

# **KETERBUKAAN INFORMASI DI PERADILAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INTEGRITAS DAN KEPASTIAN HUKUM**

*(Information Transparency in the Court in Order to  
Implement Integrity Implementation and Legal Certainty)*

**Ridwan Mansyur**

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta Pusat

Email : ridwan\_m@hotmail.com

## **Abstrak**

Sebagai lembaga publik dibidang peradilan, Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi dalam konteks transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung. Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**Kata kunci : Keterbukaan Informasi, Peradilan, Integritas dan Kepastian Hukum**

## **Abstract**

*As a public institution in the field of justice, the Supreme Court is required to commit to apply the disclosure of information. Nowadays, transparency of information disclosure in the context of justice for the Supreme Court is not only the public needs but also the needs of all residents of the judiciary. With the judicial transparency, will slowly happen to strengthen accountability and professionalism and integrity of the judiciary residents. Commitment to provide disclosure of both the process and the end result is a concrete manifestation of public services as access to justice (access to justice) given by the Court at the lowest levels up to the Supreme Court.*

*Quality of excellent public services through the transparency of the judicial information disclosure is the estuary of execution Reform of Bureaucracy.*

**Keywords :** *Information transparency, Judicial, Integrity and Legal Certainty*

## **A. Pendahuluan**

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi dan data kelola lembaga pelayanan publik untuk direformasi dalam dinamika tuntutan masyarakat. Sebagai lembaga publik dibidang peradilan Mahkamah Agung dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

Dalam Cetak Biru Perubahan Peradilan 2010 - 2035 juga di jelaskan ada 6 fungsi Pelaksanaan Fungsi Pendukung, yaitu : Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan merupakan faktor pendukung dari terlaksana dan tercapainya reformasi birokrasi.

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan meningkatnya reformasi di peradilan, hal tersebut akan berdampak pada semakin besarnya tuntutan transparansi dan informasi publik. Adanya pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun eksekutif di Indonesia.

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. Arah yang ingin dicapai pengelolaan informasi yang berkualitas pelayanan informasi secara mudah, cepat dan biaya ringan kinerja Pengadilan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Transparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan.<sup>1</sup> Menilai tingkat integritas layanan publik merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi di layanan publik. Penilaian yang dilakukan juga dapat menggambarkan sifat-sifat korupsi di layanan publik tersebut. Hasil integritas mencerminkan apakah unit layanan pada lembaga/instansi pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Lembaga peradilan pada dasarnya mempunyai kekhususan dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Dalam menjalankan fungsinya lembaga peradilan harus mandiri. Untuk menyeimbangkan kemandirian itulah keterbukaan informasi menjadi penting sebagai pertanggungjawaban terhadap publik. Hal ini yang mendasari mengapa keterbukaan informasi dalam institusi peradilan menjadi penting.

Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung.

Kualitas pelayanan publik yang prima melalui transparansi peradilan dengan keterbukaan informasi merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai

---

<sup>1</sup> Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Mahkamah Agung RI, 2010

dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas peradilan.

Tujuan besar dari Teknologi Informasi adalah untuk meningkatkan manajemen internal dan akuntabilitas pengadilan. Hal ini telah disepakati sebagai satu pokok arahan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Jadi, kepemimpinan yang efektif atas semua aspek Teknologi Informasi sama pentingnya terhadap organisasi dan manajemen pengadilan modern dengan sumber daya manusia, manajemen keuangan dan administrasi umum

Tulisan ini mencoba untuk mencoba dan menganalisa bagaimana menyelenggarakan dan menyusun regulasi dan kebijakan serta kegiatan terhadap Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum dikaitkan dengan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dalam perspektif integritas.

## **B. Pembahasan**

Pada masa transisi dan pra pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan setiap Badan Publik wajib mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan standar yang dapat menjamin ketersediaan informasi bagi layanan publik.

Manajemen Teknologi Informasi merupakan permasalahan yang diidentifikasi oleh Mahkamah Agung sebagai kunci untuk mencapai visi pembaruan Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung 2010-2035. Tanpa mengesampingkan upaya Mahkamah Agung untuk menerapkan manajemen informasi dan untuk memberikan akses publik terhadap informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan, masih terdapat banyak keluhan mengenai pelayanan Teknologi Informasi yang ada dan permintaan akan perluasan pelayanan.

Mahkamah Agung juga menyadari perlunya suatu kerangka kebijakan dan protokol Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memfasilitasi praktek-praktek manajemen informasi modern tidak hanya di dalam Mahkamah Agung, tetapi juga di semua pengadilan di bawahnya. Hasilnya adalah sistem manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi yang hampir sama dengan akses informasi dan pelayanan pemrosesan informasi berbasis Teknologi Informasi, yang tersedia bagi pengguna melalui praktek-praktek bisnis modern yang dilaksanakan oleh organisasi sektor swasta terkemuka seperti perbankan dan retail.

Peran teknologi informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi mencakup kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengolah, menata, menyimpan sampai menyiapkan data dan informasi bagi layanan publik dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintah dan badan publik lainnya. Data dan Informasi disediakan oleh setiap satuan kerja di Badan Publik, dengan ketentuan:

- a. Badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi yang sudah ada.
- b. Pejabat Pengelola melekat pada fungsi unit kerja yang sudah ada.
- c. Informasi harus mengalir secara otomatis (automatically)
- d. Informasi harus sama dari tingkat pusat hingga daerah.

### **B.1. Peraturan Pedukung Keterbukaan dan Pelayanan Informasi di Pengadilan**

#### **B.1.1. UU Keterbukaan Informasi (UU No. 14 Tahun 2008)**

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008. Keterbukaan informasi merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu <sup>2</sup>.

#### **B.1.2. UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009)**

Undang-Undang Pelayanan Publik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Keterbukaan\\_Informasi\\_Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik)

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Pelayanan\\_Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik)

B.1.3. SK KMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011)

Dalam konteks keterbukaan informasi di Pengadilan, pilar kekuasaan ini telah lebih dulu memiliki peraturan internal yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Empat tahun kemudian pasca dikeluarkannya UU Keterbukaan Informasi, Surat Keputusan KMA itu direvisi dengan Surat Keputusan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan. Ada 3 kategori informasi yang dikenal dalam SK 1-144/2011:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

B.1.4. SK KMA Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Berawal dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya, serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

**B.2. Pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk Reformasi Birokrasi**

Seorang pemimpin di Pengadilan harus mampu memberikan pemahaman bahwa reformasi tidak akan mengenakan bagi sebagian orang, dan cenderung akan menimbulkan resistensi, sehingga harus siap melakukan melakukan manajemen perubahan. Para pemimpin juga harus memiliki karakteristik yang harus ditanamkan dan diperjuangkan. Seorang pemimpin harus visioner dan berpikir melebihi kemampuan orang (*thinking ahead*), berpikir terus menerus (*thinking again*) dan berpikir lintas batas (*out of the box, out of the book*).

Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukanlah perkara mudah. Pimpinan harus menjadi contoh untuk mereformasi dan melakukan perubahan. Pimpinan perlu mengelola derajat perubahan yang seharusnya

terjadi di unit kerjanya. Pemimpin tidak hanya menjadi agen perubahan, tetapi pemimpin harus menjadi manajer perubahan itu sendiri.<sup>4</sup>

### **B.3. Standar Pelayanan Peradilan**

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks.

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Standar Pelayanan Pengadilan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara. Standar pelayanan pengadilan juga kan mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik perkara.

Secara umum Standar Pelayanan di Pengadilan meliputi : Pelayanan Administrasi Persidangan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Informasi. Secara khusus masing-masing pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN dan Peradilan Militer) juga memiliki Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi kini dijadikan sebuah solusi praktis. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Tak terkecuali di pengadilan, hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Pelayanan seperti ini juga telah diterapkan di Mahkamah Agung Singapura dengan sangat representatif sebagai peradilan modern dengan *E-Management* dan *E-Litigation* yang kesemuanya berbasis IT. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

---

<sup>4</sup> Holidin, Defny, Reformasi Birokrasi dalam Praktik, Jakarta, 2013, hal-iv

#### B.4. Fungsi dan Manfaat Informasi

Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 1 mengartikan Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Data-data yang dihasilkan oleh sistem teknologi informasi menjadi bahan awal untuk berbagai macam riset. Data jumlah perkara sebagai contoh, dapat dijadikan bahan untuk mengetahui sejauh mana *case load* sebuah pengadilan, beban perkara hakim, waktu yang harus dihabiskan untuk penanganan perkara dan insentif bagi SDM.

Informasi yang dikelola Mahkamah Agung maupun Pengadilan merupakan harta karun yang belum tergali. Kajian dan Pengelolaan atas informasi seperti : putusan, data statistik perkara, data jumlah dan penyebaran Hakim dan Pegawai atau data administrasi perkara, dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat <sup>5</sup> :

- a. Penentuan dan Perubahan Peraturan dan Kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja, dll)
- b. Mendorong Pembangunan Hukum dan Konsistensi Putusan
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim
- d. Evaluasi dan Monitoring Kinerja dan Integritas Hakim serta Pegawai
- e. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat atas Keadilan
- f. Meminimalisasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Kesalahpahaman
- g. Meningkatkan kepercayaan Publik.

#### B.5. Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Peradilan Indonesia

Adapun Pejabat Pokok yang harus ada di Mahkamah Agung maupun pada empat lingkungan Peradilan di bawahnya bagi terselenggaranya Keterbukaan Informasi Pengadilan ini sesuai SK KMA Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

PENGELOLA	PENGADILAN TINGKAT PERTAMA / BANDING		MAHKAMAH AGUNG
	Pengadilan Umum / TUN	Pengadilan Agama / Militer	
Atasan Pejabat Pengelola	Pimpinan Pengadilan	Pimpinan Pengadilan	Perkara : Panitera MA Non Perkara :

<sup>5</sup>Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung:USAID-C4J, 2011, Hal 17-18



Informasi & Dokumentasi			Sekretaris MA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Panitera/Sekretaris	Perkara : Panitera/ Kepala Kepaniteraan Non Perkara : Sekretaris/ Ka TU Dalam	PPID MA : Kepala Biro Hukum & Humas, Badan Urusan Administrasi MARI PPID Satker : Setiap Dirjen/ Kepala Badan
Petugas Informasi	Panitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan	Panitera Muda Hukum/ pegawai lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan	MA/BUA : Kasubag data & Pelayanan Informasi Ditjen : Kasubag Dokumentasi & Informasi Balitbangdiklat : Kasubag TU
Penanggung Jawab Informasi	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV	Pimpinan unit kerja setingkat eselon IV

Tabel Organ Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan

**B.6. Media Pengumuman Informasi di Mahkamah Agung dan Pengadilan**

**B.6.1. Website**

Pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan tidak harus mendatangi langsung karena dapat mengakses website resmi. Dengan *website* ini program transparansi informasi badan peradilan dapat diakses pencari Informasi, dimana Pencari Informasi dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan dalam aplikasi perkara perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah membangun Sistem Informasi Perkara yang mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara, seperti :

1. Info Perkara Mahkamah Agung.
2. Direktori Perkara Mahkamah Agung.

3. CTS (*Case Tracking System*)/SIPP (Sistem Informasi Penelusuran alur Perkara) pada Peradilan Umum.
4. SIAD (Sistem Informasi Administrasi Perkara) - PTA/PA pada Peradilan Agama.
5. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara.
6. SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perkara) – MIL pada Peradilan Militer.

Penyediaan layanan aplikasi perkara bertujuan agar :

1. Terciptanya tertib administrasi perkara di Pengadilan
2. Terciptanya pengelolaan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan saling menunjang bagi internal Pengadilan dan pihak lain yang membutuhkan informasi perkara
3. Informasi dapat di akses dengan baik oleh pencari keadilan serta masyarakat (keterbukaan informasi Pengadilan)
4. Tersedianya perangkat pendukung yang memberikan kemudahan administrasi dalam :
  - ☞ Monitoring dan evaluasi perkara dengan adanya pengingat (*reminder*) setiap tahapan proses perkara
  - ☞ Cari temu (*search & found*) data perkara
  - ☞ Pelaporan otomatis untuk memperoleh gambaran kinerja pengelolaan perkara di pengadilan
  - ☞ Analisis bagi pengambilan keputusan dalam pengelolaan perkara

#### B.6.2. Meja Informasi

Sarana yang wajib tersedia sebagai sumber informasi adalah Meja Informasi. Adanya meja informasi ini memudahkan para pencari informasi mendapatkan informasi yang diinginkan. Meja Informasi adalah suatu meja informasi sebagai pusat layanan informasi publik terpadu dan pengaduan yang berada disatuan kerja, baik di Mahkamah Agung, pengadilan banding maupun pengadilan tingkat pertama. Diharapkan meja informasi ini menjadi pintu gerbang pengadilan bagi para pencari informasi yang kemudian nantinya akan diarahkan oleh petugas informasi kebagian bagian informasi yang mereka butuhkan. Mahkamah Agung maupun seluruh satuan kerja Pengadilan di Indonesia telah dilengkapi meja informasi yang telah memiliki standar penyelenggaraan sebuah meja informasi.

#### **B.6.3. Papan Pengumuman**

Papan pengumuman adalah salah satu media komunikasi yang biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam lingkup tertentu. Media ini adalah salah satu media yang paling murah, paling diacuhkan dan paling efektif. Apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, maka papan pengumuman akan banyak menarik perhatian orang-orang yang berada dilingkup sekitar dimana papan itu berada.

#### **B.6.4. Humas (Hubungan Masyarakat)**

Eksistensi Humas pada institusi peradilan adalah sebuah keniscayaan. Humas sebagai perantara informasi badan peradilan dengan Publik. Peran Humas adalah untuk menjaga independensi, integritas dan kejujuran sangat dipegang teguh sehingga mereka tidak akan berada atau membiarkan berada dalam situasi apapun yang akan mengganggu independensi, integritas dan kejujurannya, termasuk mempengaruhi atau dipengaruhi media. Citra tersebut tak lepas dari peran humas. Sebagai pintu gerbang informasi, humas dituntut untuk senantiasa proaktif dalam melayani publik akan informasi.

### **B.7. Tujuan jaminan hak masyarakat untuk mengakses Informasi Peradilan<sup>6</sup>**

#### **B.7.1. Perwujudan dari Hak Asasi Manusia**

Hak untuk mengakses informasi, termasuk informasi pengadilan, adalah salah satu hak yang dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 19) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan UUD 1945.

#### **B.7.2. Bentuk Akuntabilitas Hakim dan Pengadilan**

Independensi Hakim dan Pengadilan bukanlah tanpa batas. Ia dibatasi oleh berbagai prinsip, termasuk prinsip keterbukaan sebagai sarana mendorong akuntabilitas. “*Openness ensures that when judges sit at trial, [they also] stand on trial*” (Aharon Barak).

#### **B.7.3. Sarana pendidikan Publik serta Pengembangan Hukum**

Keterbukaan informasi, khususnya putusan, dapat menjadi sarana pendidikan dan pengembangan hukum. Tentunya jika keterbukaan ini dimanfaatkan oleh *stakeholders* Pengadilan untuk mengkritisi dan mendiskusikan putusan pengadilan.

---

<sup>6</sup> Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung:USAID-C4J, 2011, Hal 5

#### B.7.4. Peningkatan Kepercayaan Publik

Secara tidak langsung keterbukaan pengadilan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pelaksanaan keadilan (*administration of justice*).

### B.8. Sarana dan Prasarana

Layanan publik perlu didukung sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan standar pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kebutuhan ini meliputi fasilitas penyimpanan dan penyediaan data dan informasi, sarana berupa peralatan penyimpanan, perangkat komputer dan printer, serta perangkat lunak seperti skema klasifikasi data dan informasi, kode klasifikasi, indeks, serta sistem database yang didesign dengan software aplikasi yang sesuai kebutuhan.


Fasilitas ini sebaiknya memenuhi standar minimal yang mampu memberikan kemudahan operasional pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik. Untuk memenuhi standar minimal setidaknya perlu tersedia ruangan penyimpanan data dan informasi, ruang pengolahan data dan informasi serta ruang kerja pimpinan dan staf unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

### B.9. Keamanan

Kedepan, aspek keamanan juga menjadi titik fokus Mahkamah Agung. Arsitektur gedung pengadilan sangat berperan dalam menjaga keamanan pengadilan. Untuk menjamin independensi, hakim tidak akan pernah berjumpa dengan para pihak karena memiliki jalan khusus. Terdakwa juga tidak akan berpapasan di ruang terbuka dengan korban atau saksi karena mereka memiliki jalan masuk dan keluar yang khusus. Pengamanan ruang tahanan dijaga dengan perbandingan dua petugas keamanan dan satu terdakwa. Untuk perkara-perkara yang sangat khusus keamanan ruang sidang dan para pihak diatur secara khusus.

### B.10. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

Hukum menjamin hak Pemohon Informasi untuk menempuh upaya hukum bila tidak puas atas pelayanan informasi oleh Petugas Informasi atau PPID Pengadilan:



Gambar Alur Mekanisme dan Sengketa Informasi

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan, sebelum mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, Pemohon harus menempuh Keberatan dahulu. Sebelum menggugat ke PN/PTUN, harus melalui Komisi Informasi dahulu. Alasan Pengajuan Keberatan antara lain :

- a. Permohonan informasi ditolak :
- b. Tidak diumumkannya informasi yang wajib diumumkan
- c. Permohonan informasi tidak ditanggapi
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan
- e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- f. Pemohom dimintai biaya yang tidak wajar

**B.11. Sanksi Pidana, Administratif dan Gugatan Peradata**

**B.11.1.Sanksi Pidana**

Tindak Pidana	Sanksi
Pasal 51 UU No. 14/2008	
... sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum.	Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000,00
Pasal 52 UU No. 14/2008	
... sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak mengumumkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala dan serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau yang harus diberikan atas permintaan, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	Kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000,00
Pasal 53 UU No. 14/2008	
... sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi	Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal

Tindak Pidana	Sanksi
Publik yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum.	Rp 10.000.000,00
Pasal 54 UU No. 14/2008	
.... sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan.	Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 ATAU Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (tergantung informasi rahasia apa yang dibuka)
Pasal 55 UU No. 14/2008	
... sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain.	Penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

#### B.11.2. Administratif

Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 (SK 1-144)

Menurut dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pejabat yang tidak melaksanakan ketentuan tertentu dalam UU tersebut (misalnya tidak mengumumkan informasi seperti profil penyelenggara, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan) diancam sanksi penurunan gaji (Pasal 54 [5]).

#### B.11.3. Gugatan Perdata

Implisit dimungkinkan pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum jika badan publik tidak menjalankan kewajibannya sesuai UU dan mengakibatkan kerugian bagi seseorang.

### C. Kesimpulan

Reformasi birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri. Perlu diakui, bahwa upaya perbaikan pelayanan publik sudah dilakukan. Standarisasi pelayanan publik sudah diberlakukan untuk pelayanan dasar. UU Nomor 25 tahun 2009 dan SK KMA Nomor 26 tahun 2012 memapankan pengaturannya. Modernisasi pelayanan dengan instrumentasi teknologi informasi juga merupakan suatu keniscayaan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk

membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Ada beberapa hasil kemajuan pembaharuan yang telah diperoleh Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain :

1. Perekaman Proses Persidangan Perkara Tipikor dan Perkara Menarik Perhatian Publik Lainnya
2. Standarisasi template putusan dan pemberlakuan *E-document*
3. Modernisasi Manajemen Perkara pada melalui Implementasi Aplikasi Perkara di Pengadilan
4. Badan diklat MA menggunakan sistem *E-Learning* dalam sistem pembelajaran.
5. Sistem penggandaan dan pembacaan berkas secara elektronik yang merupakan implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali
6. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset, MA mendapat penghargaan Laporan Keuangan dengan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
7. Proses E-Manajemen seperti Lelang Online (LPSE), RKAKL Online, SIMPEG dan lain-lain.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya good governance.

Dalam menjaga konsistensi penerapan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Atasan PPID, PPID, Petugas Informasi dan Penanggung Jawab Informasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi berdedikasi untuk menjadi organ pelaksana pelayanan pengadilan merupakan salah satu faktor sangat penting. Mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam melayani permohonan informasi. Perlu diadakan sosialisai kepada masyarakat akan adanya Keterbukaan Informasi Badan Publik terutama Keterbukaan Informasi pada badan peradilan yang pada akhirnya sudah tidak pada

tempatnyalagi sekarang menyalahkan peradilan karena tidak membuka akses informasi kepada masyarakat. Justru kenyataannya berbalik, adalah menjadi tanggung jawaban komunitas hukum untuk memanfaatkan serta merespon keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh badan peradilan.

Tolok ukur sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah kepuasan publik. Faktor kepuasan masyarakat tersebut akan jatuh pada lembaga pelayanan publik yang baik dan koperatif. Terbukti pada tahun 2014, Mahkamah Agung mendapatkan Penghargaan tertinggi untuk survey integritas sektor publik tahun 2013 dari KPK.

Sudah jadi kewajiban negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan warganya lewat pelayanan publik. Kualitas pelaksanaannya yang dilakukan oleh perangkat negara adalah penanda kinerja sebuah lembaga publik. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor yang menjamin kesejahteraan rakyat.

Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan harus diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung.

### **Daftar Pustaka**

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik, UU No. 25 Tahun 2009
- \_\_\_\_\_, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, No. 1-144/KMA/SK/I/2011
- \_\_\_\_\_, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, No. 026/KMA/SK/II/2012
- \_\_\_\_\_, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik, No. 1 Tahun 2010
- Holidin, Defny, Reformasi Birokrasi dalam Praktik, Jakarta, 2013
- Assegaf, Rifqi S. Pelatihan Keterbukaan Informasi Pengadilan, Bandung: USAID-C4J, 2011



Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan  
Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,  
Mahkamah Agung RI, 2010

[http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Keterbukaan Informasi  
Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Keterbukaan_Informasi_Publik)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang Pelayanan Publik](http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Pelayanan_Publik)

